

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana ditunjukkan oleh UU No. 16 Tahun 2009 ayat 1 pasal 1, pajak yakni suatu perikatan wajib atas harta benda yang diturunkan atas individu maupun unsur yang berkarakteristik membebani sesuai UU, serta tidak memperoleh balasan langsung yang dipergunakan guna mengabdikan kepada Negara serta sebanyak yang bisa diharapkan guna individu yang berkembang. Alasan masyarakat tidak mau membayar pajak adalah karena dikatakan pajak merupakan beban WP. WP badan khususnya memperhatikan pajak yang serendah-rendahnya agar dapat memperoleh manfaat yang mereka butuhkan. Dengan penekanan pada pajak ini bisa dikatakan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Wardani & Purwaningrum, 2018). Masalah penghindaran pungutan wajib adalah kasus yang khusus. Meskipun penghindaran pajak diperbolehkan, itu tidak diinginkan. Penghindaran pajak ini tidak dimaksudkan untuk melanggar UU perpajakan apa pun. Hal ini karena praktik penghindaran pajak diyakini menggunakan sela-sela pada UU fiskal dapat mempengaruhi pendapatan pemerintah atas departemen fiskal. Ketika tahun-tahun sebelumnya, pemerintah, pada kajian yakni *Internal Revenue Service* (pengotoritasan pajak), sudah melakukan segala upaya untuk menegakkan pembatasan yang berlaku dari penghindaran pajak (Mahdiana & Amin, 2020).

Fenomena penghindaran pajak bisa ditemukan dalam berita online CNBC.Indonesia pada tanggal 28 Juni 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, jumlah warga korporasi yang mengalami musibah selama 5 tahun meningkat atas 5.199 warga pada 2012-2016, hingga berlipat ganda menjadi 9.496 warga korporasi pada 2015-2019. Banyak perusahaan melaporkan kerugian, tetapi terus beroperasi dan memperluas operasinya di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan, banyak WP badan yang menerapkan skema penghindaran pajak untuk mencapai kepatuhan yang adil. Di sisi lain, penghindaran pajak yang komprehensif belum dilakukan di Indonesia. Akibat fenomena di atas, target

penerimaan pajak pemerintah saat ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan variabel yang terlibat dalam *tax avoidance*. Tampak penyebab lainnya yang mendorong entitas untuk *tax avoidance*. Secara khusus, profitabilitas, *leverage*, tumbuhnya pendapatan, dan nilai instansi.

Profitabilitas adalah ukuran pertama yang adanya pengaruh sesuatu hal dalam menghindari pajak. Penggunaan ukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan bagian yang berbeda dari kondisi finansial suatu entitas pada suatu kurun waktu tertentu. Niatnya ialah akan mengidentifikasi penurunan atau peningkatan perkembangan perusahaan selama periode beberapa waktu dan cari tahu penyebab perubahannya (Kasmir, 2012:196). Profitabilitas yakni rencana performa finansial suatu entitas saat mendapatkan keuntungan sejak pengurusan asetnya, adapun diketahui pada *Return on Assets* (ROA), dan diharapkan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pengembalian aset adalah ukuran yakni menggambarkan kinerja finansial sebuah bisnis. Dominannya penilaian ROA, maka bertambah pendapatan entitas. Entitas yang menguntungkan mengantongi peluang posisi akan mengurangi kewajiban pajak mereka (Mahdiana & Amin, 2020).

*Leverage* yakni Variabel kedua yang memiliki dampak atas penghindaran pajak. Menurut kasmir (2014), *Leverage* adalah pertimbangan yang diaplikasikan pada memperkirakan selama aset entitas ditanggung pada utangnya, yaitu meski banyak utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Jangka Panjang ( $\text{Total Hutang/Total Aset}$ ). Dalam praktiknya, perusahaan memiliki banyak sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya yang ketat, namun diantara asal pendanaan yang diterapkan ialah modal utang. Peningkatan jumlah hutang mengakibatkan biaya bunga dibayar oleh entitas. Bunga yang dibayarkan pada utang dikurangkan dari *net profit* entitas, memaksimalkan keuntungan dengan menyusutkan *tax payable*. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak karna PKP entitas yang menetapkan utang seperti asal pendanaannya mengarah lebih kecil ketimbang yang didanai dengan menerbitkan ekuitas (Mahdiana & Amin, 2020).

Komponen ketiga yang yang berdampak atas penghindaran pajak yakni pertumbuhan penjualan. Menurut Brigham & Houston mengatakan entitas dengan pendapatan relatif lebih membantu mungkin untuk mendapatkan beragam kredit serta menghabiskan harga tetap yang sangat besar dibandingkan instansi yang mana pendapatannya lebih fluktuatif. Pertumbuhan pendapatan suatu perusahaan dapat ditentukan oleh peluang bisnis yang tersedia di pasar yang perlu direbut sama entitas. Ulasan ini menggunakan ukuran pertumbuhan penjualan karna bisa memperkirakan seberapa baik atau buruk pertumbuhan penjualan suatu entitas. Entitas bisa memperkirakan laba yang bisa dicapai dengan pertumbuhan penjualan yang kuat. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi bisnis, sehingga bisnis akan menghindari pajak (Mahdiana & Amin, 2020).

Faktor terakhir yang mempunyai kemampuan atas *tax avoidance* ialah ukuran perusahaan. Entitas merupakan WP dengan demikian, ukuran perusahaan kemungkinan akan memengaruhi cara entitas memenuhi kewajiban pajaknya dan dianggap sebagai penyebab penghindaran pajak. (Purba, 2019). Ukuran perusahaan adalah ukuran dimana suatu entitas dapat dikategorikan besar atau kecil menurut berbagai aspek seperti total penjualan. Ukuran perusahaan berasal dari logaritma dari total neraca. Hal ini dikarnakan skala ini memiliki level yang lebih stabil dibandingkan proxy lainnya dan dianggap kontinu antar periode (Yogiyanto 2007:282). Besar kecilnya suatu entitas berkaitan dengan harta kekayaannya, dan apabila terdapat penambahan sebuah perusahaan sehingga nantinya banyak juga harta yakni dimilikinya, sehingga harta itu dapat disusutkan maupun profit keseluruhan perusahaan dapat berkurang, maka tota kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan selalu lebih minimum (Ramarusad et al., 2021). Kajian tersebut menunjukkan yakni terdapatnya kenaikan keseluruhan harta, nantinya naik pula ukuran perusahaan, serta semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar usaha dalam menghindari pajak. Perspektif ini bisa terjadi karna entitas besar dapat melakukan pengaturan dalam pajak melalui menerapkan susunan perencanaan pajak untuk meraih pajak yang

hemat maupun menyeluruh. Pada kajian tersebut, penghematan pajak merupakan penghindaran pajak bertahap oleh entitas (Aulia & Mahpudin, 2021).

Penghindaran pajak berjalan seiring dengan perusahaan yang berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Meskipun pajak yakni faktor penurunan keuntungan dan berdampak buruk pada semua bisnis, pajak juga merupakan kontributor penting bagi negara (Hidayat, 2018). Sebagaimana dikemukakan oleh (Puspita & Febrianti, 2018) usaha pengiritan pajak (tabungan) bisa dilakukan berbagai cara, antara lain *tax avoidance*. Penggelapan fiskal merupakan upaya perusahaan dalam meminimalisir pajak yang terdapat pelanggaran UU pajak yang ada. Menghindari pajak adalah cara untuk menghindari fiskal menjadi benar tanpa melampaui UU pajak dalam meminimalisir kewajiban pajak terhadap pemanfaatan kekurangan dalam UU pajak. Contohnya, laba yang sudah dihitung yang dilaporkan akan lebih minimal dari sesungguhnya sebenarnya. Penghindaran pajak tak dianggap sebagai pelanggaran pajak atau upaya hukum, karna perusahaan sebatas melakukan pemanfaatan kekurangan pada aturan perpajakan. Sebabnya, urgent guna melakukan pemeriksaan ini dalam memahami faktor terkait sesuatu yakni berdampak atas entitas guna menghindari tuntutan secara hukum.

Subyek penelitian ini yaitu perusahaan *real estate* serta *real estate* yang sudah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia masa 2017-2020. Para peneliti memilih perusahaan *real estate* serta *real estate* sebagai subjek penelitian mereka karna bidang ini merupakan salah satu kebutuhan utama yang setiap orang membutuhkan nasihat dan setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Selain itu, permintaan akan real estate akan terus meningkat terutama dalam wilayah kota, peristiwa tersebut dikarenakan adanya kemajuan pertumbuhan kota sebagai pusat perekonomian. Melalui kontan.co.id pada 29 Januari 2021. Kondisi bisnis properti belum sepenuhnya pulih. beragam perusahaan properti justru lalai membayar bunga tepat waktu. Selama sepekan ini ada tiga perusahaan atau entitas tambahan yang lalai membayar bunga atas perlindungan obligasi. Dalam bocoran data di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sejumlah tujuh entitas lalai membayar bunga tepat waktu pada Januari 2021. Sudah ada PT Oligo

Infrastruktur Indonesia, PT Rekapastika Asri, PT Maxx Coffee Prima serta PT Pasir Berlian. Minggu ini ada beberapa entitas baru yang lalai membayar bunga atas perlindungan kewajiban dalam pengungkapan data di KSEI antara lain: PT Crystal Cakrawala Indah. Entitas properti serta tanah ini lalai membayar bunga *medium term notes* (MTN) yang diserahkan pada 2019. MTN Crystal Cakrawala Indah I Periode 2019 Seri A hingga F seharusnya tidak membayar bunga ketujuh. Sedangkan MTN Crystal Cakrawala Indah I Tahun 2019 Sero G to L, penyelenggara properti serta pertanahan ini harus membayar kupon ke-6. Kemudian, pada saat itu, MTN Crystal Cakrawala Indah I Periode 2019 Seri M harus membayar yang kelima. Batu mulia Cakrawala Indah, menurut eksplorasi KONTAN, bagian dari Grup Lippo, memiliki 13 seri MTN dengan nilai total Rp 650 miliar. MTN ini bagaimanapun hendak berkembang pada tanggal 22 April 2024 serta membayar bunga yang layak yakni 12,3% per tahun. perihal tersebut yakni informasi negatif bagi para investor. Mengingat kemungkinan entitas atau perusahaan di masa depan dengan tujuan hendak yang berdampak atas pilihan pendukung keuangan guna berinvestasi.

Analisis tentang penyebab yang mempengaruhi penghindaran pajak belum memberikan hasil yang benar-benar. Maka karna itu, analisis ini ingin mendeteksi penyebab suatu entitas dalam menerapkan pelaksanaan menghindari suatu pajak. Penelitian ini yakni penyempurnaan dari temuan sebelumnya dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, serta ukuran perusahaan atas penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur yang sudah didaftarkan pada BEI tahun 2015-2019”. Maka peneliti yang sekarang mempunyai ketertarikan guna menguji suatu penelitian dengan variabel yang berbeda dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property dan Real Estate* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2020”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka bisa dilakukan identifikasi permasalahan yakni:

1. Faktor pendorong perusahaan untuk menghindari pajak.
2. Banyaknya perusahaan yang menjalankan upaya menghindari pajak meskipun ukurannya entitas itu terbilang besar.
3. Penghindaran pajak ini menimbulkan risiko bagi perusahaan, termasuk reputasi buruk perusahaan di mata publik dan menguras kas negara.

### 1.3 Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang persoalan dimana sudah dibahas, peneliti merumuskan permasalahan yakni dipusatkan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah profitabilitas berdampak atas penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berdampak atas penghindaran pajak?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berdampak atas penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berdampak atas penghindaran pajak?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Mengingat rumusan permasalahan yang dipaparkan, tujuan penelitian hendak diraih atas penelitian ini yakni:

1. Untuk melakukan analisis serta memberi pembuktian empiris dampak profitabilitas atas penghindaran pajak.
2. Untuk melakukan analisis serta memberi pembuktian empiris dampak *leverage* atas penghindaran pajak.
3. Untuk melakukan analisis serta memberi pembuktian empiris dampak pertumbuhan penjualan atas penghindaran pajak
4. Untuk melakukan analisis serta memberi pembuktian empiris dampak ukuran perusahaan atas penghindaran pajak.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Mengingat tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat Bagi Perusahaan  
Hasil dari analisis diupayakan bisa dipakai selaku sumber perspektif bagi asosiasi guna tidak menghindari pajak atas aktivitas yang terjadi baik

secara fungsional, pengelolaan uang yang efektif, serta kegiatan yang berhubungan atas asosiasi.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diupayakan bisa menyumbangkan saran selaku bahan pertimbangan penghindaran pajak atas asosiasi yang tercantum di BEI pula bisa menjadi acuan atas kegiatan dinamis atass pemimpin asosiasi, manajer serta investor.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Guna memahami gambaran dari penelitian ini, maka disusun kedalam lima bagian, melalui sistematika penulisan yakni:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menegaskan atas latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian pula sistematika penelitian.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menegaskan teori yang memperkuat serta mendukung dalam menganalisa penelitian ini maka hendak menjadi dasar atas pembuatan hipotesis. Berasal dari kerangka pemikiran, landasan teori, paradigma, cara pandang, tinjauan literatur serta penelitian sebelumnya yang sama atas penelitian ini.

#### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan terhadap metodologi penelitian, variabel independen serta dependen dalam penelitian, penentu populasi, pemilihan sampel, jenis serta sumber data, olahan data maupun metode analisa data yang diterapkan

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menegaskan atas hasil pengujian data sesuai metode yang dipakai, analisis dari data yang sudah diuji pula pembahasan hasil penelitian yang udah dipakai.

#### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan dalam penelitian yakni sudah dilaksanakan, keterbatasan atas hasil penelitian serta saran-saran yang diupayakan bisa bermanfaat guna kemudian hari.

